



PUTUSAN

Nomor 848/Pid.B/2022/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Deri Sopian als Deri;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Mulia Gang.Sulaiman Kel Pelawi Selatan Kec.Babalan Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M.Deri Sopian als Deri ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 848/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M.DERI SOPIAN Als DERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **M.DERI SOPIAN Als DERI** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 4 (empat) Buah Jerjak Besi Jendela;
 - ❖ 1 (satu) Buah pecok

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah Melalui JPU.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 848/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa ia terdakwa **M.DERI SOPIAN Als DERI** pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Besitang PB 001 Pangkalan Brandan Desa Puraka I Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang mengambil barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi dan pada saat melintas rumah saksi ABU HASAN Als WAK ABU tepatnya di Samping rumah yang beralamat di Jalan Suka Mulia Gang Sulaiman Desa Pelawi Selatan Kec.Babalan Kab.Langkat terdakwa melihat 4 (empat) Buah Besi Jerjak jendela dan 1 (satu) Buah Pecok yang terletak di samping rumah saksi ABU HASAN Als WAK ABU lalu terdakwa langsung masuk ke perkarangan rumah saksi ABU HASAN Als WAK ABU yang terdapat pagar beton yang tingginya setengah meter, setelah itu terdakwa memanjat pagar hingga berhasil memasuki perkarangan rumah saksi ABU HASAN Als WAK ABU, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) Buah Besi Jerjak jendela dan terdakwa letakkan di pinggir pagar rumah saksi ABU HASAN Als WAK ABU dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) Buah Pecok setelah itu terdakwa memanjat keluar pagar dan langsung mengangkat keluar satu persatu besi jerjak jendela dan satu buah pecok milik saksi ABU HASAN Als WAK ABU keluar dari perkarangan rumahnya, pada saat terdakwa melangsir besi jerjak jendela tersebut saksi ASTRIL MAILINDA Als ICI melihat terdakwa dengan membawa 4

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 848/Pid.B/2022/PN Stb



(empat) Buah Jerjak Besi dan 1 (satu) Buah Pecok, selanjutnya saksi ASTRI MAILINDA Als ICI menegus terdakwa dengan mengatakan “ Eh Jangan Dibawa, Itu Punya Orang” terdakwa menjawab “Gila Kau, Itu Punya Aku, Bukan Punya Kau Ini Tidak Ada Aku Ambil Dari Rumah Kau” terdakwa pun pergi memanggil becak untuk mengangkut 4 (empat) Buah Jerjak Besi dan 1 (satu) Buah Pecok milik saksi ABU HASAN Als WAK ABU, mengetahui hal tersebut saksi ASTRI MAILINDA Als ICI langsung mendatangi saksi DEDY TRYADI Als JAMAL untuk memberitahukan tentang kejadian tersebut, kemudian terdakwa diamankan dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) Buah Jerjak Besi dan 1 (satu) Buah Pecok milik saksi ABU HASAN Als WAK ABU, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Poslek Pangkalan Brandan Untuk di Proses hukum lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 4 (empat) Buah Jerjak Besi dan 1 (satu) Buah Pecok milik saksi ABU HASAN Als WAK ABU adalah untuk di miliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi ABU HASAN Als WAK ABU selaku pemilik atas 4 (empat) Buah Jerjak Besi dan 1 (satu) Buah Pecok dan akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ABU HASAN Als WAK ABU mengalami kerugian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Abu Hasan Alias Wak Abu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Besitang PB. 001 P. Brandan Desa Puraka I Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah jerjak besi jendela, 1 (satu) buah pecok milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya saat saksi hendak mandi dan tiba-tiba saksi mendengar suara laki-laki yang berbicara kepada menantu saksi dan yang saksi dengar “ada wak Abu dirumah?”, kemudian saksi menanyakan kepada menantu saksi “siapa itu?” dan menantu saksi menjawab “Sigun pak” kemudian menantu saksi menjawab “ada” dan Sigun menjawab “Ada



pencuri jejak coba liat dulu apakah jejak Wak Abu” dan saksi langsung keluar dari kamar mandi dan ternyata Sigun sudah pergi;

- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi ke belakang rumah tetangga saksi yang bernama panggilan ACI untuk melihat apakah benar yang dikatakan oleh si Sigun, dan setelah saksi sampai di rumah ACI saksi melihat warga sudah beramai-ramai mengerumuni Terdakwa yang mengambil barang milik saksi, dan saksi melihat bahwa barang –barang milik saksi berupa 4 (empat) buah jejak dan 1 (satu) buah pecok berada didekat Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tidak ada pintu dan jendela saksi yang rusak dan menurut saksi Terdakwa dapat memasuki halaman rumah saksi melalui pagar belakang rumah saksi dengan cara memanjatnya;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 4 (empat) buah jejak besi jendela, 1 (satu) buah pecok milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada

pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Astri Mailinda Alias Ici**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Besitang PB. 001 P. Brandan Desa Puraka I Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah jejak besi jendela, 1 (satu) buah pecok milik saksi Abu Hasan Alias Wak Abu;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saat saksi sedang berada di rumah didalam kamar saksi, lalu saksi mendengar suara seperti orang jatuh, kemudian saksi keluar kamar untuk mengecek dari jendela dapur saksi, dan saksi melihat Terdakwa M sedang berada dibelakang rumah saksi dengan membawa 4 (empat) buah jejak dan 1 (satu) buah pecok;
- Bahwa setelah itu yang saksi lakukan pada saat kejadian adalah langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan “Eh jangan dibawa itu punya orang” dan Terdakwa menjawab “Gila kau, itu punyaku bukan punya kau ini, tidak ada aku ambil dari rumah kau” dan setelah itu Terdakwa memanggil becak membawa 4 (empat) buah jejak dan 1 (satu) buah pecok milik saksi Abu Hasan, kemudian saksi langsung pergi memanggil Polmas di desa Puraka I yang bernama Dedy Tryadi Alias Jamal untuk memberitahukan bahwasannya di rumah saksi ada maling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, saksi Abu Hasan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) buah jerjak dan 1 (satu) buah pecok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 4 (empat) buah jerjak besi jendela, 1 (satu) buah pecok milik saksi Abu Hasan Alias Wak Abu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Martin Gunawan als. Si Gun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Besitang PB. 001 P. Brandan Desa Puraka I Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah jerjak besi jendela, 1 (satu) buah pecok milik saksi Abu Hasan Alias Wak Abu;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya saat saksi ingin pulang kerumah dengan berjalan kaki, kemudian saksi melihat kerumunan orang di Jalan Besitang PB. 001 P. Brandan Desa Puraka I Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat, lalu saksi mendekati kerumunan tersebut dan saksi mendengar bahwa warga mengatakan telah terjadi tindak pidana yang diduga pencurian dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa milik Saksi Abu Hasan;
 - Bahwa setelah itu yang saksi lakukan adalah meninggalkan kerumunan tersebut lalu pergi ke rumah saksi Abu Hasan untuk memanggil saksi Abu Hasan tetapi yang keluar adalah saksi Astri Mailinda Alias Ici dan memberitahu saksi bahwa Saksi Abu Hasan sedang mandi, kemudian saksi menitipkan pesan agar Saksi ABU HASAN melihat kejadian kerumunan warga karena warga mengatakan bahwa telah ditangkap seorang laki-laki yang diduga melakukan pencurian dirumah milik Saksi Abu Hasan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 4 (empat) buah jerjak besi jendela, 1 (satu) buah pecok milik saksi Abu Hasan Alias Wak Abu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Besitang PB. 001 P. Brandan Desa Puraka I Kecamatan Sei Lengan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 848/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) buah jerjak besi jendela, 1 (satu) buah pecok milik saksi Abu Hasan Alias Wak Abu;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang dari Saksi Abu Hasan pada saat Terdakwa sedang mengutip barang bekas pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib, kemudian saat Terdakwa sedang melewati samping rumah Saksi Abu Hasan di Jalan Suka Mulia Gang Sulaiman Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa ada melihat barang-barang berupa 4 (empat) buah jerjak dan 1 (satu) buah pecok yang terletak disamping rumah Saksi Abu Hasan, setelah itu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Abu Hasan dengan memanjat pagar beton dan mengambil 4 (empat) buah jerjak dan 1 (satu) buah pecok, lalu Terdakwa memanjat keluar pagar dengan membawa satu persatu barang tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian ada seorang tetangga Saksi Abu Hasan yang melihat Terdakwa memikul 2 (dua) buah besi jerjak jendela, kemudian ia berteriak "Maling-Maling" sehingga Terdakwa di kerumuni banyak warga;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 4 (empat) buah jerjak besi jendela, 1 (satu) buah pecok milik saksi Abu Hasan Alias Wak Abu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Buah Jerjak Besi Jendela;
- 1 (satu) Buah pecok;

Yang masing-masing dikenali oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Besitang PB. 001 P. Brandan Desa Puraka I Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah jerjak besi jendela, 1 (satu) buah pecok milik saksi Abu Hasan Alias Wak Abu;
- Bahwa berawal saat saksi Abu Hasan Alias Wak Abu hendak mandi dan tiba-tiba saksi Abu Hasan Alias Wak Abu mendengar suara laki-laki yang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 848/Pid.B/2022/PN Stb



berbicara kepada menantu saksi dan yang saksi dengar “ada wak Abu dirumah?”, kemudian saksi menanyakan kepada menantu saksi “siapa itu?” dan menantu saksi menjawab “Sigun pak” kemudian menantu saksi menjawab “ada” dan Sigun menjawab “Ada pencuri jerjak coba liat dulu apakah jerjak Wak Abu” dan saksi langsung keluar dari kamar mandi dan ternyata Sigun sudah pergi;

- Bahwa setelah itu saksi Abu Hasan Alias Wak Abu langsung pergi ke belakang rumah tetangga saksi yang bernama panggilan ACI untuk melihat apakah benar yang dikatakan oleh si Sigun, dan setelah saksi sampai dirumah ACI saksi melihat warga sudah beramai-ramai mengerumuni Terdakwa yang mengambil barang milik saksi, dan saksi melihat bahwa barang –barang milik saksi berupa 4 (empat) buah jerjak dan 1 (satu) buah pecok berada didekat Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang dari Saksi Abu Hasan pada saat Terdakwa sedang mengutip barang bekas pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib, kemudian saat Terdakwa sedang melewati samping rumah Saksi Abu Hasan di Jalan Suka Mulia Gang Sulaiman Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa ada melihat barang-barang berupa 4 (empat) buah jerjak dan 1 (satu) buah pecok yang terletak disamping rumah Saksi Abu Hasan, setelah itu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Abu Hasan dengan memanjat pagar beton dan mengambil 4 (empat) buah jerjak dan 1 (satu) buah pecok, lalu Terdakwa memanjat keluar pagar dengan membawa satu persatu barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Abu Hasan Alias Wak Abu mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 4 (empat) buah jerjak besi jendela, 1 (satu) buah pecok milik saksi Abu Hasan Alias Wak Abu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dengan masuk ketempat kejadian atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **M.Deri Sopian als Deri** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **M.Deri Sopian als Deri** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Besitang PB. 001 P. Brandan Desa Puraka I Kecamatan Sei Lapan Kabupaten

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 848/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Langkat, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah jerjak besi jendela, 1 (satu) buah pecok milik saksi Abu Hasan Alias Wak Abu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Abu Hasan Alias Wak Abu tersebut diatas saksi Abu Hasan Alias Wak Abu mengetahui kejadian tersebut saat saksi Abu Hasan Alias Wak Abu hendak mandi dan tiba-tiba saksi Abu Hasan Alias Wak Abu mendengar suara laki-laki yang berbicara kepada menantu saksi dan yang saksi dengar “ada wak Abu dirumah?”, kemudian saksi menanyakan kepada menantu saksi “siapa itu?” dan menantu saksi menjawab “Sigun pak” kemudian menantu saksi menjawab “ada” dan Sigun menjawab “Ada pencuri jerjak coba liat dulu apakah jerjak Wak Abu” dan saksi langsung keluar dari kamar mandi dan ternyata Sigun sudah pergi, setelah itu saksi Abu Hasan Alias Wak Abu langsung pergi ke belakang rumah tetangga saksi yang bernama panggilan ACI untuk melihat apakah benar yang dikatakan oleh si Sigun, dan setelah saksi sampai dirumah ACI saksi melihat warga sudah beramai-ramai mengerumuni Terdakwa yang mengambil barang milik saksi, dan saksi melihat bahwa barang –barang milik saksi berupa 4 (empat) buah jerjak dan 1 (satu) buah pecok berada didekat Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Abu Hasan Alias Wak Abu mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Yang dengan masuk ketempat kejadian atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pada saat melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang dari Saksi Abu Hasan pada saat Terdakwa sedang mengutip barang bekas pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 wib, kemudian saat Terdakwa sedang melewati samping rumah Saksi Abu Hasan di Jalan Suka Mulia Gang Sulaiman Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, lalu Terdakwa ada melihat barang-barang berupa 4 (empat) buah jerjak dan 1 (satu) buah pecok yang terletak disamping rumah Saksi Abu Hasan,



setelah itu Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Abu Hasan dengan memanjat pagar beton dan mengambil 4 (empat) buah jerjak dan 1 (satu) buah pecok, lalu Terdakwa memanjat keluar pagar dengan membawa satu persatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa Unsur “yang dengan masuk ketempat kejadian atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) Buah Jerjak Besi Jendela, 1 (satu) Buah pecok, yang diketahui milik saksi korban Abu Hasan Alias Wak Abu maka dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi korban Abu Hasan Alias Wak Abu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Abu Hasan Alias Wak Abu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Deri Sopian als Deri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) Buah Jerjak Besi Jendela;
- 1 (satu) Buah pecok;

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah yakni saksi korban Abu Hasan

Alias Wak Abu.

4. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K.Marusaha P.Panjaitan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.